

Kepastian Hukum Atas Penerapan Pasal 5 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending

Samuel Apollos Pratomo¹, Kevin Suryajaya², Johan Kurniawan³
Universitas Pelita Harapan, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: samuel.pratomo@outlook.com

ABSTRAK

Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, layanan keuangan berbasis teknologi (Fintech) Peer-to-Peer Lending telah berkembang menjadi salah satu sektor bisnis yang signifikan. Namun, implementasi Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menetapkan suku bunga layanan Fintech Peer-to-Peer Lending masih memerlukan kepastian hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas penerapan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang tersebut terhadap penetapan bunga layanan Fintech Peer-to-Peer Lending. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan analisis normatif terhadap undang-undang yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perubahan istilah dan pengaturan mengenai layanan Fintech Peer-to-Peer Lending yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun, masih terdapat kekurangan dalam peraturan tersebut yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penetapan bunga layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penyesuaian dan klarifikasi lebih lanjut dalam peraturan terkait untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas atas penetapan bunga layanan Fintech Peer-to-Peer Lending. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dalam mengawasi dan mengatur aktifitas usaha Fintech Peer-to-Peer Lending juga perlu diperkuat.

Kata kunci:

Fintech Peer-to-Peer Lending, kepastian hukum, undang-undang, penetapan bunga, regulasi

Keywords:

Fintech Peer-to-Peer Lending, legal certainty, legislation, interest setting, regulation

In the era of rapid technological development, technology-based financial services (Fintech) Peer-to-Peer Lending has developed into one of the significant business sectors. However, the implementation of Article 5 and Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition in setting interest rates for Fintech Peer-to-Peer Lending services still requires legal certainty. This article aims to analyze the legal certainty of the application of Article 5 and Article 11 of the Law to the determination of interest for Fintech Peer-to-Peer Lending services. The research methods used are literature research and normative analysis of relevant laws. The results of the analysis show that there are changes in terms and regulations regarding Fintech Peer-to-Peer Lending services regulated by the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. However, there are still shortcomings in the regulation that can result in legal uncertainty in determining service interest. This study concludes that further adjustments and clarifications are needed in related regulations to provide clearer legal certainty for the determination of interest for Fintech Peer-to-Peer Lending services. In addition, the role of the Financial Services Authority and the Indonesian Joint Funding Fintech Association in supervising and regulating Fintech Peer-to-Peer Lending business activities also needs to be strengthened.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat dalam hal ini pelaku usaha berusaha untuk meningkatkan produk-produk di pasar yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan konsumen melalui fasilitas teknologi. Terhadap dinamika masyarakat yang ada saat ini diperlukan adanya suatu pengaturan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” (Carina et al., 2022; Desmaryani, 2018).

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi beberapa sektor bisnis seperti transportasi, penjualan retail, kesehatan, agrikultur termasuk industri jasa keuangan. Saat ini telah ada dalam masyarakat suatu layanan keuangan yang menggunakan basis aplikasi atau *platform* yang diselenggarakan oleh pelaku usaha. Layanan ini sering disebut dalam praktik sebagai layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech P2P Lending)*. Layanan *Fintech P2P Lending* merupakan layanan penyediaan pinjaman yang disediakan oleh penyelenggara layanan dengan mempertemukan pemberi pinjaman untuk menyediakan dana pinjaman dan penerima pinjaman sebagai pihak yang akan mengajukan dan menerima dana pinjaman dimana layanan ini dilakukan melalui *platform* atau aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan.

Aktifitas dari kegiatan usaha ini diatur pertama kali oleh Otoritas Jasa Keuangan lembaga otoritas yang berwenang melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016), namun seiringnya dengan perkembangan industri ini, peraturan ini telah digantikan dengan peraturan baru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*ius constitutum*) yang berlaku pada tanggal 4 Juli 2022 (POJK 10/2022) guna memperkuat operasional *Fintech P2P Lending*. Dengan berlakunya POJK 10/2022 ini maka telah terdapat perubahan-perubahan istilah sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 1 - Istilah-Istilah Dalam Layanan Fintech P2P Lending


Istilah-Istilah	POJK 77/2016 (Semula)	POJK 10/2022 (Menjadi)
Layanan	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
Penyelenggara	Penyelenggara LPMUBTI	Penyelenggara LPBBTI
Pemberi Pinjaman	Pemberi Pinjaman	Pemberi Dana
Penerima Pinjaman	Penerima Pinjaman	Penerima Dana
Bunga Pinjaman	Suku Bunga Pinjaman	Manfaat Ekonomi Pendanaan

Terdapat definisi-definisi dan pengertian yang telah diatur dalam POJK 10/2022, antara lain:

- 1) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
- 2) Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Penyelenggara LPBBTI dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sesuai diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK 10/2022.
- 3) Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.
- 4) Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.
- 5) Asosiasi adalah asosiasi Penyelenggara yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat penunjukan asosiasi dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- 6) Manfaat Ekonomi adalah tingkat imbal hasil antara lain bunga, bagi hasil, ujah atau margin.
- 7) Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.

Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* adalah Penyelenggara LPBBTI, Pemberi Dana dan Penerima Dana, sementara pihak regulator yang mengatur dan mengawasi secara langsung atas aktifitas usaha layanan *Fintech P2P Lending* ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Bagan 1 - Pihak-Pihak Terkait Dalam Layanan Fintech P2P Lending



Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) dan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU 4/2023) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah diatur beberapa fungsi, tugas dan pengawasan serta wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing dari perekonomian dan mendukung kepentingan pada jasa sektor keuangan. Karena itu OJK memiliki arti yang cukup penting baik bagi Pemerintah, masyarakat dan juga pelaku usaha, bagi masyarakat dengan adanya OJK maka ada perlindungan dan rasa aman dalam berinvestasi atau bertransaksi yang dilakukan melalui lembaga jasa keuangan dapat berikan. Bagi Pemerintah adanya OJK maka barang dan jasa yang tersedia berkualitas baik sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang kemudian dipastikan berdampak pada pendapatan negara yang berasal dari pajak yang didapat dari perusahaan perusahaan.

Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah:

- menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan
- memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya
- memberikan perlindungan terhadap Konsumen dan masyarakat.

Tugas pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap:

- kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
- kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
- kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya
- kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto
- perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen
- sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan
- pelaksanaan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.

Terkait dengan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang:

- menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
- menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu

Kepastian Hukum Atas Penerapan Pasal 5 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending

- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait dengan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha
 - 2) izin orang perseorangan
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran
 - 4) surat tanda terdaftar
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - 6) pengesahan
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran
 - 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain Otoritas Jasa Keuangan, layanan *Fintech P2P Lending* juga diatur oleh suatu asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni bernama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang beranggotakan seluruh pelaku usaha *Fintech P2P Lending* yang terdaftar dan berizin sebagai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baik POJK 77/2016 maupun POJK 10/2022. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan suatu bentuk perkumpulan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan berikut dengan perubahannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2019. Definisi dari perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Pada Pasal 4 Anggaran Dasar AFPI telah diatur bahwa salah satu misi AFPI adalah melakukan pengaturan mandiri dari sektor pendanaan Fintech, untuk melayani anggota dan melindungi hak-hak dan kepentingan mereka yang sah, untuk menjaga persaingan yang adil dari sektor pendanaan digital dan untuk mempromosikan perkembangan yang sehat dan teratur.

Pengaturan tersebut mengatur antara lain mengenai penetapan suku bunga pinjaman. Perjanjian-perjanjian yang ada dalam LPBBTI paling sedikit terdiri atas (a) Perjanjian antara Penyelenggara LPBBTI dengan Pemberi Dana, dan (b) Perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Atas penyediaan Pendanaan dalam layanan *Fintech P2P Lending* ini telah ditetapkan suatu suku bunga pinjaman atau manfaat ekonomi pendanaan dalam hal ini, Penerima Dana akan menerima sejumlah dana yang disediakan oleh Pemberi Dana, dan akan dikembalikan dengan disertai bunga pinjaman pada suatu jangka waktu tertentu sesuai diatur dalam perjanjian-perjanjian LPBBTI.

Terhadap penetapan suku bunga pinjaman yang diberlakukan dalam perjanjian-perjanjian LPBBTI diduga telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai dalam berita yang dilansir tempo.co dalam situsnya bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penyelidikan awal perkara dugaan pengaturan suku bunga pinjaman yang dilakukan oleh AFPI kepada anggotanya.

Dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, bahwa terdapat indikasi dugaan adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha *Fintech P2P Lending* melalui penetapan suku bunga pinjaman yang ditetapkan dalam pedoman perilaku yang diterbitkan asosiasi dimana penetapan bunga ini seharusnya diatur langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (Sukarmi et al., 2022). Asosiasi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur suku bunga pinjaman dan memberikan peluang kepada pelaku usaha selaku

anggota asosiasi dalam melakukan tindakan larangan perjanjian dan kolusi yang dinamakan kartel sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 5/1999 (Fauzi et al., 2021).

Berdasarkan pernyataan resmi KPPU tersebut mengenai adanya dugaan kartel melalui penetapan suku bunga pinjaman dan penelitian-penelitian terdahulu, para penulis dalam penelitian ini mengkaji bahwa tidak ditemukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha *Fintech P2P Lending* berdasarkan peraturan-peraturan yang ada saat ini khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 11 pada UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pertanyaan terkait dengan teori kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sehingga, tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. "Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif" (Dermawan et al., 2021).

Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan, dari tuntutan itu harus dipenuhi (Halim, 2020). Namun demikian, pada paradigma positivisme bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivisme berpandangan demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivisme yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi, hukum tidak lagi dengan pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi (Army, 2020).

Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam arti dari hukum. Hukum yang berasal menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis. Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (Astuti & Daud, 2023; Tirayo & Halim, 2019).

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: (1) hukum positif itu adalah perundang-undangan, (2) hukum itu didasarkan pada kenyataan, (3) fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan, (4) hukum positif tidak boleh mudah diubah (Almuslimah et al., 2021; Sutiawan et al., 2018).

Penelitian ini akan menunjukkan hasil analisa terhadap eksistensi penetapan bunga layanan *Fintech P2P Lending* berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang ditinjau dari Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku saat ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan masalah yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan bunga dalam layanan *Fintech P2P Lending* serta bagaimana pemberlakuan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 UU 5/1999 terhadap penetapan bunga layanan *Fintech P2P Lending*. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atas pemberlakuan Pasal 5 dan Pasal 11 UU 5/1999 terhadap ketentuan atas penetapan bunga layanan *Fintech P2P Lending* serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan akademisi dalam mengkaji dan melanjutkan penelitian-penelitian di bidang hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU 5/1999.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap.

Penelitian ini, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tentang kepastian hukum bagi pelaku usaha layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (*Fintech Peer-to-Peer Lending*) di Indonesia.

Dengan kata lain pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dimana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah (Armia, 2022).

Jenis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya (Pahleviannur et al., 2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena tertentu atau aspek kehidupan tertentu dari masyarakat yang diteliti. Rosenberg, Morris memberikan pengertian metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan gejala-gejala yang diteliti dan mempelajari hubungan antara gejala-gejala yang diteliti. Metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu.

Oleh karenanya, penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai implementasi Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer-to-Peer Lending*) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Penetapan Bunga Layanan *Fintech P2P Lending*

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau lebih dikenal dalam industri ini sebagai *Fintech P2P Lending*, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh Penyelenggara LPBBTI untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Pendanaan yang disediakan oleh Pemberi Dana bagi Penerima Dana merupakan penyaluran dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI. Pendanaan yang diberikan oleh Pemberi Dana akan dibebankan suatu bunga kepada Penerima Dana yang dituangkan ke dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian yang dilaksanakan antara Penyelenggara dan Pemberi Dana, telah diatur mengenai manfaat ekonomi Pendanaan untuk dapat dicantumkan dalam perjanjian tersebut sesuai Pasal 31 ayat 2 huruf (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, begitu juga dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 huruf (f) telah mengatur bahwa perjanjian yang dilaksanakan oleh Pemberi Dana dan Penerima Dana wajib memuat terkait dengan manfaat ekonomi Pendanaan. Yang dimaksud dengan 'manfaat ekonomi' adalah tingkat imbal hasil antara lain bunga, bagi hasil, ujarah atau margin sesuai penjelasan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Penyelenggara LPBBTI diwajibkan untuk memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan dan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap Penyelenggara LPBBTI diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk terdaftar sebagai anggota asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Asosiasi *Fintech Pendanaan Bersama* (AFPI). AFPI dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2018. Diperoleh dari situs AFPI, terdapat 101 (seratus satu) pelaku usaha *Fintech P2P Lending* atau Penyelenggara LPBBTI yang terdaftar sebagai anggota AFPI (Putri & Lisanawati, 2023). AFPI merupakan asosiasi yang mewadahi Penyelenggara LPBBTI yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai asosiasi resmi Penyelenggara LPBBTI melalui surat Nomor S-5/D.05/2019. AFPI telah memiliki kerangka kerja Perlindungan Konsumen yang terdiri dari Code of Conduct (Pedoman Perilaku), Komite Etika dan Saluran Pengaduan Konsumen (Jendela).

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”) No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 perihal Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI Tahun 2020, bahwa Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab (Pedoman Perilaku / *Code of Conduct*) adalah seperangkat prinsip, proses, dan panduan yang mengikat setiap anggota AFPI untuk memberikan panduan etika serta perilaku bertanggung jawab bagi Penyelenggara LPBBTI yang menawarkan layanan LPBBTI dimana Pedoman Perilaku ini mengikat bagi setiap anggota AFPI. Dalam Bab III Pokok-Pokok Pengaturan Bagian B Pencegahan Pinjaman Berlebih pada angka 1 huruf (d) diatur bahwa: “Penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya (selain biaya keterlambatan) yang tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) No. 001/TAP/AFPI/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman dan Biaya Terkait Lainnya, telah dilakukan perubahan bahwa jumlah total bunga dan biaya pinjaman serta biaya apapun lainnya (selain biaya keterlambatan) yang terkait dengan pinjaman yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara LPBBTI adalah maksimum tidak melebihi suku bunga flat 0,4% per hari, yang dihitung dari pokok pinjaman (Putri & Lisanawati, 2023). Berdasarkan ketentuan AFPI ini, telah terdapat pengaturan bahwa setiap pelaku usaha Fintech P2P Lending atau Penyelenggara LPBBTI hanya dapat menerapkan bunga pinjaman atau biaya lain-lainnya kepada Penerima Pinjaman maksimal sebesar 0,4% (nol koma empat persen) per hari.

Seiring dengan adanya perkembangan atas regulasi pada industri Fintech P2P Lending ini, pada tanggal 8 November 2023 Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Sejak diterbitkannya peraturan ini, setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi dalam memberikan fasilitas pendanaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk: (i) bunga/margin/bagi hasil, (ii) biaya administrasi/biaya komisi/*fee platform/ujrah* yang setara dengan biaya dimaksud, dan (iii) biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak.

Batas maksimum manfaat ekonomi tersebut ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:

- a. Pendanaan produktif:
 - 1) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024.
 - 2) sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
- b. Pendanaan konsumtif dengan tenor kurang dari 1 (satu) tahun:
 - 1) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2024.
 - 2) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2025.
 - 3) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang diterapkan adalah tidak melebihi 100% (seratus persen) dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan ini dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian dan perkembangan industri Fintech P2P Lending.

C.2. Analisa Penetapan Bunga Layanan *Fintech P2P Lending* Ditinjau dari Pasal 5 UU 5/1999

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 menyatakan bahwa “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*”

Dengan mengkaji ketentuan tersebut, maka dapat terlihat bahwa penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa merupakan salah bentuk kesepakatan dari kolusi. Pedoman atas pelaksanaan Pasal 5 tentang Penetapan Harga sesuai diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011, bahwa dikatakan Penetapan harga yang dimaksud adalah tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema harga. Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk dalam aturan larangan Pasal 5 UU 5/1999 adalah (a) Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga, (b) Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga, (c) Kesepakatan memelihara

suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu, (d) Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, (e) Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen, (f) Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara

harga tinggi, (g) Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan, (h) Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi, (i) Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi.

Yang diperlukan dalam pembuktian adanya penetapan harga adalah adanya penetapan harga secara bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi (*conformed*) kesepakatan tersebut. Bukti-bukti yang diperlukan dapat berupa Bukti Langsung (*Hard Evidence*) dan Bukti Tidak Langsung (*circumstantial evidence*). Bukti tidak langsung adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga yang dapat berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi.

Pasal 5 UU 5/1999 menganut pendekatan undang-undang secara *per se illegal*. Ketika perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan oleh dengan pelaku usaha pesaingnya yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan ketentuan larangan penetapan harga sesuai dimaksud dalam Pasal 5 UU 5/1999.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, bahwa telah terdapat penetapan sejumlah bunga layanan *Fintech P2P Lending* yang diatur dalam Pedoman Perilaku yang diterbitkan oleh AFPI sebagai suatu asosiasi yang beranggotakan seluruh pelaku usaha *Fintech P2P Lending* dalam pelaksanaan pembuatan pengaturan dan melakukan pengawasan kepada setiap anggotanya selain dari lembaga OJK.

Namun terdapat 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan bahwa harus ada dampak yang merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut dan kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang (Nathania & Anggaraini, 2019). Selain itu, terdapat pengaturan Pasal 5 ayat (2) UU 5/1999 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 tidak berlaku apabila suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan suatu perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku, UU 5/1999 ini dan dalam Peraturan KPPU Nomor Tahun 2011 tidak memberikan definisi dan pengertian yang jelas, sejauh mana konteks perjanjian yang didasarkan pada suatu undang-undang dan apakah hanya terbatas pada undang-undang saja atau sebagaimana ditafsirkan juga sebagai peraturan perundang-undangan selain dari suatu undang-undang.

Terdapat ketentuan lainnya yang mengatur mengenai pengecualian ini yaitu adalah Pasal 50 huruf (a) yang mengatur bahwa perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999. Namun ketentuan Pasal 50 huruf (a) ini secara jelas menyebutkan kalimat 'peraturan perundang-undangan' dibandingkan hanya dengan suatu kalimat 'undang-undang' saja sehingga antara Pasal 5 ayat (2) UU 5/1999 dengan Pasal 50 huruf (a) UU 5/1999 telah memberikan perbedaan yang sangat esensial sehingga atas perjanjian penetapan harga yang dilakukan tidak didasarkan pada suatu 'undang-undang' seperti halnya peraturan pemerintah, peraturan daerah, ataupun peraturan OJK, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan UU 5/1999 dimana Pasal 5 ayat (2) secara tegas menyatakan berdasarkan 'undang-undang'.

Dalam konteks penetapan bunga layanan *Fintech P2P Lending* oleh AFPI, perlu dikaji lebih mendalam apakah penetapan bunga tersebut masuk dalam kategori ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 5/1999 atau tidak. AFPI adalah suatu asosiasi yang ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi resmi Penyelenggara LPBBTI berdasarkan surat Nomor S-5/D.05/2019. Pasal 108 POJK 10/2022 mengatur bahwa Penyelenggara wjaib terdaftar sebagai anggota asosiasi dan Penyelenggara harus tunduk pada pedoman perilaku pasar yakni (Pedoman Perilaku) yang diterbitkan oleh asosiasi dalam lingkup LPBBTI sehingga ketentuan ini merupakan perintah kepada seluruh Penyelenggara LPBBTI untuk mematuhi ketentuan bunga layanan *Fintech P2P Lending* yang diatur dalam Pedoman Perilaku.

OJK memiliki fungsi sesuai diatur dalam UU 21/2011 jo. UU 4/2023 pada Pasal 5 ayat (a) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dalam hal ini termasuk Penyelenggara LPBBTI yang dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Terkait dengan tugas pengaturan pada 8 UU 21/2011, OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan UU 21/2011, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan

mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait dengan tugas pengawasan pada Pasal 9 UU 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang antara lain untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, dan menetapkan penggunaan pengelola statuter. Pengelola statuter yang dimaksud dalam UU 21/2011 ini adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai kewenangan OJK, AFPI yang ditunjuk oleh OJK dapat dikategorikan termasuk dalam penunjukan pengelola statuter berdasarkan ketentuan dalam UU 21/2011 jo. UU 4/2023 tersebut di atas. Yang menjadi pertanyaan dalam konteks penetapan bunga layanan *Fintech P2P Lending* ini adalah apakah ketentuan pengecualian dalam Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 dapat diberlakukan terhadap penunjukan AFPI sebagaimana didasarkan pada UU 21/2011 jo. UU 4/2023 mengenai kewenangan OJK. Dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal, pengaturan atas penetapan bunga dalam Pedoman Perilaku yang diterbitkan AFPI tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang didasarkan pada suatu undang-undang yang berlaku karena Pasal 5 ayat (2) UU 5/1999 hanya menyatakan suatu perjanjian yang didasarkan pada suatu 'Undang-Undang', namun apabila melihat dasar pengaturan oleh AFPI tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu perintah untuk menjalankan undang-undang dalam hal ini UU 21/2011 jo. UU 4/2023. OJK memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk menunjuk pengelola statuter dalam hal ini AFPI untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yakni antara lain mengenai penetapan bunga layanan *Fintech P2P Lending*.

Dalam Bab VI Bagian A Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 mengenai pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 50 huruf (a) disebutkan bahwa ketentuan Pasal 50 huruf (a) hanya dapat diterapkan jika:

- a. pelaku usaha melakukan perbuatan dan/atau perjanjian karena melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-Undang; dan
- b. pelaku usaha yang bersangkutan adalah pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Mengacu kepada pedoman dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 tersebut, AFPI sebagai pengelola statuter telah ditunjuk oleh OJK berdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan suatu Undang-Undang yakni UU 21/2011 jo. UU 4/2023 untuk mengatur bunga layanan *Fintech P2P Lending* dan AFPI adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan seluruh pelaku usaha *Fintech P2P Lending* dimana OJK berdasarkan POJK 10/2022 mewajibkan setiap pelaku usaha *Fintech P2P Lending* untuk terdaftar dalam AFPI.

Menurut kajian para penulis dalam penelitian ini, ketentuan Pasal 50 huruf (a) UU 5/1999 seharusnya dapat juga diterapkan atas penetapan bunga layanan *Fintech P2P Lending* ini dimana atas setiap perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999. Sesuai disampaikan sebelumnya bahwa POJK 10/2022 juga telah mengatur mengenai kewajiban setiap Penyelenggara LPBBTI untuk tunduk dan mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh AFPI sehingga dalam hal ini OJK baik melalui kewenangannya berdasarkan undang-undang untuk menunjuk AFPI sebagai pengelola statuter dalam menetapkan suku bunga pinjaman, dan ketentuan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dalam hal ini POJK 10/2022 telah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha *Fintech P2P Lending* untuk dikecualikan dari UU 5/1999.

Berdasarkan pembahasan dan analisa tersebut di atas, maka diketemukan adanya ketentuan yang dapat menimbulkan banyak penafsiran antara ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 5/1999 dengan Pasal 50 huruf (a) berikut dengan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 mengenai pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 50 huruf (a) dan sementara 2 (dua) ketentuan dalam UU 5/1999 sangat memiliki keterkaitan satu sama lain, sementara Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 mengenai pedoman pelaksanaan Pasal 5 tersebut tidak menyatakan secara tegas mengenai pedoman pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) UU 5/1999. Regulasi-regulasi terkait dengan persaingan usaha tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara langsung terhadap pelaku usaha dalam hal ini Penyelenggara LPBBTI sebagai pelaku usaha *Fintech P2P Lending*.

OJK mengeluarkan dan menetapkan suatu peraturan yang dimaksudkan menjadi acuan dan juga menjadi Batasan-batasan yang mengatur khususnya para pelaku usaha, peraturan tersebut tertuang dalam POJK 10/2022 yang disampaikan dalam Siaran pers OJK no SP 40/DHMS/VII/2022 dimana peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari POJK 77/2016 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan badan usaha Pemberi Dana, Penerima Dana, dan ketentuan kebijakan maksimal dana yang dialirkan dan juga perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Pembaharuan peraturan tersebut salah satunya untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dalam hal *Fintech P2P Lending*.

Dalam UU 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya pada Pasal 5 di dalamnya dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan. Di dalam Pasal ini jelas dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi sesama pelaku usaha penyedia dana dan juga para peminjam dana, pendekatan secara *per se illegal* Pasal 5 UU 5/1999 secara prinsip jelas ditujukan kepada pelaku bisnis, daripada melihat situasi pasar karena keputusan melawan hukum yang terjadi tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian atau kegiatan tersebut. Dengan pendekatan secara *per se illegal* seharusnya ini cukup untuk memberikan batasan dan peraturan serta membuat para pelaku usaha tidak melanggar peraturan yang sudah ada, yang dalam hal ini mengenai penetapan bunga layanan *Fintech P2P Lending*, dengan adanya AFPI diharapkan juga bisa membantu dan mengawal jalannya bisnis para pengusaha yang menjadi anggotanya.

Dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh AFPI, Otoritas Jasa Keuangan dan juga diperkuat oleh UU 5/1999 khususnya Pasal 5 mengenai larangan untuk terjadinya kartel dengan penetapan harga bersama dalam hal ini nilai bunga, para pelaku usaha terutama yang dengan pangsa pasar yang besar tidak melakukan kecurangan dengan penguncian nilai bunga pinjaman dan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha serupa sehingga terbentuk kartel untuk diterapkan industri *Fintech P2P Lending*. Apabila hal ini terjadi tentu akan terjadi persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha dan memberikan dampak negatif kepada masyarakat yang meliputi pesaing dari pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha potensial dalam pasar bersangkutan, pelaku usaha lain dan/atau konsumen. Konsumen akan terdampak karena dengan terbentuknya kartel penetapan harga ini dapat membuat konsumen tidak memiliki pilihan untuk menentukan dimana akan mengambil dana pinjaman, tentu hal ini harus terus dikaji dan menjadi perhatian bersama terutama para pemegang kendali.

C.3. Analisa Penetapan Bunga Layanan *Fintech P2P Lending* Ditinjau dari Pasal 11 UU 5/1999

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi bergerak sebagai wadah bagi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending yang telah ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa AFPI dapat melakukan penetapan bunga maksimal 0,4 (nol koma empat) persen per hari yang dikenakan kepada peminjam dana. Penetapan bunga 0,4% ini bertujuan untuk dapat melayani masyarakat dengan penilaian *profile high risk* dengan kehati-hatian. Namun penetapan bunga tersebut berindikasi melanggar Pasal 5 Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang mengatur tentang Penetapan Harga. Pasal 5 UU 5/1999 ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Dalam melakukan penetapan harga sebagaimana telah diberitakan oleh media masa bahwa AFPI menetapkan suku bunga harian dari 0.8% menjadi 0.4% berindikasi melanggar Pasal 5 UU 5/1999 dan keputusan untuk AFPI melakukan penetapan bunga tersebut untuk melindungi anggotanya dari *high risk individuals* yang melakukan pinjaman. Namun dengan adanya keputusan untuk menentukan suku bunga selain berindikasi bahwa AFPI melakukan penetapan harga tetap juga berindikasi bahwa AFPI melakukan aktifitas kartel berdasarkan Pasal 11 UU 5/1999. Dalam beberapa kasus, para pelaku usaha menyalahgunakan asosiasi sebagai wadah kartel untuk mengadakan suatu kolusi. Pasal 11 UU 5/1999 menyatakan bahwa "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*". Mengkaji pada unsur 'bermaksud mempengaruhi harga', 'mengatur produksi dan atau pemasaran' dalam Pasal 11 UU 5/1999, dengan mempengaruhi harga, anggota kartel setuju untuk mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan

jasa. Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota dimana jumlah produksi ini dapat lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.

Perumusan Pasal 11 yang menganut pendekatan *rule of reason*, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memberikan pedoman dalam pemberlakuan Pasal 11 UU 5/1999. Secara teori, dalam menetapkan indikator awal adanya kartel dapat dilihat melalui beberapa faktor yang dapat mendorong atau memfasilitasi terjadinya kartel yakni faktor struktural dan faktor perilaku.

Faktor struktural antara lain tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, homogenitas produk, kontak multi-pasar, persediaan dan kapasitas produksi, keterkaitan kepemilikan, kemudahan masuk pasar, karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan, kekuatan tawar pembeli (*buyer power*).

Faktor perilaku antara lain transparansi dan pertukaran informasi, peraturan harga dan kontrak. Sementara dampak dari kartel yang dilarang adalah kartel yang mengakibatkan kerugian bagi perekonomian suatu negara seperti terjadinya inefisiensi alokasi, produksi, hambatan inovasi dan penemuan teknologi baru, hambatan masuknya investor baru, serta perekonomian negara tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan persaingan usaha yang sehat, maupun dampak kerugian bagi konsumen seperti adanya suatu harga barang atau jasa yang lebih mahal dari harga pada pasar yang kompetitif, barang atau jasa yang diproduksi menjadi terbatas, serta terbatasnya pilihan pelaku usaha bagi konsumen.

Dalam konteks penerapan *rule of reason*, suatu kartel dapat terlihat antara lain melalui: (i) apakah terdapat tanda-tanda adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa atau ada tidaknya kenaikan harga, (ii) apakah perbuatan tersebut *naked* yang berarti semata-mata, langsung bertujuan untuk mengurangi atau mematikan persaingan, atau bersifat *ancillary* yang berarti bukan tujuan dari kolaborasi melainkan hanya akibat ikut-ikutan, (iii) adanya *reasonable necessity* yang berarti tindakan para pelaku kartel memang secara akal sehat perlu dilakukan, (iv) kartel memiliki *market power*, (v) terdapat bukti kuat bahwa kartel menghasilkan efisiensi yang cukup besar, (vi) *Balancing test*.


Tabel 2 - Faktor-Faktor Pertimbangan Dalam Pemeriksaan Kartel

No.	Faktor Pertimbangan	Keterangan
1.	Pengurangan Produksi	Apakah terdapat tanda-tanda adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa atau ada tidaknya kenaikan harga? Jika tidak ada, maka perbuatan para pelaku usaha tidak bertentangan dengan hukum persaingan.
2.	Tindakan bersifat <i>Naked</i> atau <i>Ancillary</i>	Apakah perbuatan tersebut <i>naked</i> (semata-mata, langsung bertujuan untuk mengurangi atau mematikan persaingan), atau bersifat <i>ancillary</i> (bukan tujuan dari kolaborasi melainkan hanya akibat ikut-ikutan). Apabila kolaborasi bersifat <i>naked</i> , maka akan melawan hukum.
3.	<i>Reasonable Neccessity</i>	Tindakan para pelaku kartel tersebut memang secara akal sehat perlu dilakukan. Dengan kata lain untuk mencapai keuntungan-keuntungan yang propersaingan yang ingin dicapai, maka perbuatan kartel tersebut perlu dilakukan, dan tidak terdapat cara lain atau alternatif lain yang seharusnya terpikirkan oleh para pelaku usaha.
4.	Efisiensi	Terdapat bukti yang kuat bahwa kartel menghasilkan efisiensi yang cukup besar, sehingga melebihi kerugian yang diakibatkannya. Apabila tidak membawa efisiensi berarti kartel hanya membawa kerugian.
5.	<i>Market Power</i>	Apabila kartel mempunyai pangsa pasar (<i>market power</i>) yang cukup, maka mereka mempunyai kekuatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut. Akan tetapi apabila tidak ada <i>market power</i> , maka kemungkinan kecil kartel akan dapat mempengaruhi pasar.
6.	<i>Balancing Test</i>	Setelah faktor-faktor lainnya tersebut di atas diperiksa, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap keuntungan yang diperoleh melalui kartel, dengan kerugian yang diakibatkannya. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan

Kepastian Hukum Atas Penerapan Pasal 5 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending

dengan kerugian yang diakibatkannya, maka perbuatan atau tindakan para pelaku usaha tersebut dapat dibenarkan.

Bagan 2 - Faktor Pertimbangan Dalam Balancing Test



Setelah lima faktor-faktor di awal dilakukan pemeriksaan, maka perlu dilakukan pengukuran melalui Balancing Test terhadap keuntungan yang diperoleh melalui kartel, dengan kerugian yang diakibatkan dari kartel. Dalam hal keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kerugian, maka perbuatan atau tindakan para pelaku usaha tersebut dapat dibenarkan.

3 (tiga) faktor awal yang disebutkan dari 5 (lima) faktor seperti pengurangan produksi, tindakan naked atau Ancillary, dan Reasonable Necessity, dapat dikaji dan dianalisa bahwa penetapan bunga yang ditentukan asosiasi dapat ditafsirkan bahwa kartel dalam konteks pengaturan bunga melalui asosiasi dapat diterima (reasonable restraint) dan bukan kartel yang dilarang. Dalam pelaksanaan pemberian suku bunga pinjaman atau manfaat ekonomi atas Pendanaan yang disediakan oleh Penyelenggara LPBBTI adalah ditentukan secara bebas oleh setiap Penyelenggara LPBBTI, tetapi yang perlu dipatuhi oleh setiap pelaku usaha adalah batasan maksimum sesuai diatur saat ini oleh AFPI. Setiap Penyelenggara LPBBTI dapat menentukan secara bebas suku bunga atas produk pendanaan yang disediakan bagi Pemberi Dana dan Penerima Dana baik pendanaan sektor produktif maupun pendanaan multiguna sehingga setiap Penyelenggara LPBBTI masih tetap dapat bersaing dalam menyediakan produk pendanaannya. Pengaturan batasan maksimum suku bunga pinjaman oleh asosiasi telah ditentukan dalam rangka untuk menghindari adanya praktek Predatory Lending oleh Penyelenggara LPBBTI dalam menyediakan suku bunga pinjaman yang berlebihan. Disisi lain, apabila tidak diketemukan dan dibuktikan bahwa tidak terdapatnya tanda-tanda pengaturan jumlah produksi dan atau jumlah pemasaran barang dan atau jasa, atau tidak adanya kenaikan harga, maka perbuatan pelaku usaha tidak bertentangan dengan ketentuan hukum persaingan usaha.

Melalui pendekatan rule of reason ini, maka ditafsirkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan mencari pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, harus diperiksa alasan-alasan pelaku usaha dan terlebih dahulu untuk membuktikan telah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pemeriksaan secara mendalam mengenai alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel dalam rangka membuktikan apakah telah terjadi kartel yang dilarang atau tidak, apakah terdapat dampak negatif terhadap pasar atau tidak. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pengkajian yang mendalam mengenai alasan kesepakatan pelaku usaha dimaksud dibandingkan dengan kerugian apapun hal-hal negatif kartel bagi persaingan usaha.

Sesuai diatur dalam Peraturan Ketua KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Dampak Negatif Praktif Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dampak Negatif adalah dampak yang ditimbulkan akibat perilaku pelanggaran UU 5/1999 yang berupa berkurangnya atau hilangnya persaingan secara substansial. Yang menjadi indikator utama dalam penilaian dampak negatif adalah penetapan harga yang tidak wajar yang dapat ditimbulkan akibat: (i) penyalahgunaan kekuatan pasar dan/atau (ii) perilaku anti persaingan yang bertujuan untuk menghambat, mengurangi atau menghilangkan persaingan di pasar. Indikator lainnya antara lain: (i) struktur pasar yang semakin terkonsentrasi, (ii) terdapat hambatan pelaku usaha pesaing atau pelaku usaha potensial masuk dalam pasar, (iii) berkurangnya Pelaku Usaha penyedia barang dan/atau jasa yang ada di pasar, (iv) perilaku kolusif antar Pelaku Usaha, (v) pilihan atau variasi barang dan/atau jasa berkurang, (vi) produksi menjadi tidak efisien dan/atau (vii) pasar yang tidak efisien.

Disisi lain, dalam melakukan penetapan harga sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penetapan harga yang dilakukan oleh AFPI tidak mengacu kepada peraturan atau kebijakan institusi tertentu yang ada di Indonesia. Melainkan penetapan harga yang dilakukan oleh AFPI dilakukan berdasarkan kode etik organisasi yang merupakan aktifitas yang bertentangan dengan hukum apabila ditinjau dari sisi UU No. 5/1999. Penetapan harga yang berindikasi bahwa AFPI melakukan aktifitas kartel diperkuat ketika aktifitas yang dilakukan oleh

AFPI tidak mengacu kepada institusi yang mengawasi pelaku usaha keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, indikasi AFPI melakukan kartel semakin diperkuat dengan penggunaan sumber yang digunakan untuk melakukan penetapan suku bunga yang dibebankan kepada peminjam.

Penentuan suku Bunga bagi penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Pasal 17 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK 77/2016) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), bahwa Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional dan dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pasal ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Pasal 17 POJK 77/2016 ini dapat diketahui bahwa besaran suku bunga tergantung kepada perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman tentunya akan mengkalkulasi pemberian suku bunga berdasarkan pertimbangan yang wajar berdasarkan nilai inflasi dan perkembangan ekonomi nasional. Berdasarkan dengan Pasal 17 POJK 77/2016 diketahui bahwa OJK sebagai lembaga pengawas tidak mengatur tentang penetapan suku bunga para pelaku usaha P2P. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa POJK tersebut tidak secara spesifik mengatur besaran suku bunga pinjaman yang diterapkan oleh para pelaku usaha P2P dalam menetapkan suku bunga pinjaman. Melainkan suku bunga yang ditetapkan oleh AFPI adalah berdasarkan dengan kesepakatan Code of Conduct. Dengan penentuan besaran suku bunga yang ditetapkan berdasarkan dengan Code of Conduct, menimbulkan dugaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa AFPI melakukan aktifitas kartel.

Berdasarkan perkembangan industri dan hukum yang terus berubah secara dinamis mengikuti perkembangan waktu, pemerintah berusaha untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, dan POJK 77/2016 dirasa sudah tidak sesuai dengan industri dan kebutuhan hukum. Dengan demikian, POJK 77/2016 digantikan dengan POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022. Salah satu aspek hukum yang dikembangkan oleh POJK 10/2022 terbaru ini adalah tentang asosiasi. Pasal POJK 77/2016 menyatakan bahwa penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. Sedangkan Pasal 108 POJK 10/2022 menyatakan bahwa selain penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi, Penyelenggara juga harus tunduk pada pedoman perilaku pasar yang diterbitkan oleh Asosiasi dalam lingkup LPBBTI; dan Asosiasi menyampaikan laporan tahunan pada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir. Sebagaimana dijelaskan diatas, perilaku asosiasi penyelenggara LPBBTI telah diatur oleh negara dengan lebih spesifik, salah satunya Penyelenggara harus tunduk pada pedoman perilaku pasar yang diterbitkan oleh Asosiasi dalam ruang lingkup LPBBTI.

Pada prinsipnya setiap asosiasi mempunyai pedoman perilakunya masing-masing sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh asosiasi yang bersangkutan. Selain hal tersebut, pedoman perilaku dalam sebuah asosiasi juga berguna untuk mengatur tentang perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas dan atau fungsinya guna untuk mencapai tujuan asosiasi. Pedoman perilaku apabila ditinjau dari perilaku perikatan dapat disebut sebagai perjanjian antara anggotanya yang setuju untuk mengikatkan diri dalam asosiasi tersebut. Perjanjian ini yang kemudian menjadi hukum bagi para anggotanya yang berjanji untuk mengikatkan dirinya dalam asosiasi dan hukum ini hanya berlaku bagi para anggotanya. Dalam persaingan usaha, pengusaha dilarang untuk mengadakan perjanjian dengan pengusaha lainnya untuk menentukan harga sebuah produk dan atau membuat perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha lainnya dibidang usaha yang sama dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dan produk yang ada di dalam pasar bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka (7) UU 5/1999 didefinisikan Perjanjian adalah perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila ditinjau dari perilakunya, asosiasi AFPI memiliki perjanjian diantara anggotanya yang juga pelaku usaha yang sama bidang usahanya. Salah satu pedoman yang diatur dalam pedoman perilaku AFPI adalah besaran suku bunga yang dapat diberikan oleh pelaku usaha P2P lending. Dengan demikian dasar pedoman perilaku tersebut pelaku usaha P2P lending yang tergabung dalam AFPI menjalankan kegiatan bisnisnya.

Berdasarkan diskusi diatas, pelaku usaha di bidang yang sama dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan bidang usaha yang sama untuk menentukan harga dan mengatur suatu produk atau layanan tertentu. Pedoman Perilaku AFPI apabila semata hanya ditinjau dari UU 5/1999 dapat melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Namun apabila juga ditinjau dari berdasarkan POJK 10/2022, AFPI tidak memenuhi unsur penentuan harga dan kartel. Hal ini didasarkan pada ketentuan tentang asosiasi yang diatur dalam POJK 10/2022 karena pelaku usaha P2P diwajibkan untuk tunduk kepada pedoman perilaku yang diatur dalam asosiasi. Dalam hal ini POJK 10/2022 tidak mendefinisikan pedoman perilaku asosiasi sebagai perjanjian para anggotanya melainkan sebagai sebuah kebijakan di dalam asosiasi.

Kewenangan dalam menetapkan suku bunga yang menjadi indikasi AFPI berperilaku sebagai kartel dalam ruang lingkup LPBBTI berdasarkan Code of Conduct asosiasi sampai pada saat ini menjadi sebuah kewenangan yang abu-abu bagi AFPI. Karena masih menjadi perdebatan di dalam masyarakat apakah AFPI berhak atau tidak menetapkan suku bunga harian para pelaku usaha P2P anggotanya. Sebuah peraturan tentunya harus dibuat tanpa bertentangan dengan peraturan lain atau undang-undang lain yang berlaku. Langkah OJK untuk menyusun dan memberlakukan POJK 10/2022 adalah langkah yang tepat, khususnya untuk mengatur tentang asosiasi, karena POJK 77/2016 sebelumnya tidak mengatur tentang Code of Conduct asosiasi. Namun, POJK 10/2022 ini perlu dikaji lebih dalam khususnya terkait dengan hal yang berkaitan langsung dengan persaingan usaha dalam bidang LPPBBTI.

KESIMPULAN

Sebelum diberlakukannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023, OJK belum menetapkan suku bunga atau manfaat ekonomi dari layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dalam regulasi atau kebijakan tertentu. Namun, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang ditunjuk oleh OJK, telah mengatur suku bunga layanan Fintech P2P Lending dalam Pedoman Perilaku. Pemberlakuan Pasal 5 UU 5/1999 terkait penetapan bunga layanan ini memerlukan pemeriksaan mendalam untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum. KPPU telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan, namun belum memberikan kepastian hukum yang cukup bagi pelaku usaha Fintech P2P Lending. OJK juga mewajibkan pelaku usaha mematuhi aturan AFPI sesuai dengan POJK 10/2022. Selain itu, analisis mendalam diperlukan untuk pemberlakuan Pasal 11 UU 5/1999 guna menentukan apakah penetapan bunga tersebut termasuk kartel yang dilarang. Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan oleh AFPI dapat mencegah praktik Predatory Lending tanpa mengurangi persaingan usaha, dengan Penyelenggara LPBBTI bebas menentukan besaran bunga dalam batas maksimum yang ditetapkan. Penting bahwa aturan yang mengimplementasikan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999, dan penulis menyarankan KPPU membuat pedoman yang lebih jelas terkait Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 50 huruf (a) untuk menghindari kontradiksi. Sejak 8 November 2023, OJK telah menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan sesuai POJK 10/2022 dan kewenangan OJK berdasarkan UU 21/2011 jo. UU 4/2023, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha Fintech P2P Lending, pemberi dana, dan penerima dana.

REFERENSI

- Almuslimah, A., Bakry, M. R., & Yusuf, C. (2021). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2).
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205–244.
- Carina, T., Rengganis, R. R. M. Y. D., Mentari, N. M. I., Munir, F., Silaen, M. F., Siwiyanti, L., Usmayanti, V., Himawan, I. S., Susilawati, E., & Challen, A. E. (2022). *Percepatan Digitalisasi Umkm Dan Koperasi*. TOHAR MEDIA.
- Dermawan, A., Saputra, E., & Hutagalung, J. E. (2021). Peran masyarakat dalam menaati hukum dan mendukung perkembangan teknologi komputer dalam bisnis digital. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 569–573.
- Desmaryani, S. (2018). *Wirausaha dan Daya Saing*. Deepublish.
- Fauzi, E., Azheri, B., Hasbi, M., & Mulyati, N. (2021). Legal construction of interest rate determination in information technology-based lending services in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(S4), 2491–2506.
- Halim, H. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 6.
- Nathania, M., & Anggaraini, A. M. T. (2019). Tinjauan Yuridis Atas Nota Kesepakatan Antara Pelaku Usaha Lpg Di Wilayah Bandung Dalam Hukum Persaingan Usaha. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1).
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisyia, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Putri, C. P. H., & Lisanawati, G. (2023). Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 70–90.

- Sukarmi, S., Ganindha, R., & Dewantara, R. (2022). Cartel Indications on Determination of Loan Interest Rate in Fintech Lending. *Yustisia*, 11(3), 181–196.
- Sutiawan, H. A., Mulyati, E., & Tajudin, I. (2018). Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 630–650.
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 130–137.